



PEMERINTAH KABUPATEN BELITONG TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN HUKUM

NOTULA

Rapat : Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
Hari/Tanggal : Rabu / 22 Oktober 2025
Surat Undangan : HK.00.02/1923/SETDA/2025
Waktu Rapat : 14:00 WIB s.d Selesai
Acara : Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Air Tanah.


Pimpinan Rapat

Ketua : Amrullah, S.H.
Sekretaris : Erni Yusnita, S.H.
Pencatat : Yunicha Nita Hasyim, S.H., M.H.
Peserta Rapat : 1. Amrullah, S.H.
2. Ilannur Fitri, S.H., LLM.
3. Zeba Marchelda, S.H.
4. Leo Ekaprista, S.H.
5. Zuhri
6. Putra Adi Tama
7. Lili Rusli
8. Alfi Liana, A.Md.

Kegiatan Rapat:

1. Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Air Tanah.
2. Selanjutnya Amrullah, S.H. menyampaikan kata sambutan dan pengarahan sekaligus membuka rapat.
3. Pembahasan isi dari Raperbup ini dipandu dan dibacakan oleh Amrullah, S.H. dan di lanjutkan oleh Alfi Liana, A.Md. dimulai dari judul, pasal demi pasal hingga penutup dan Lampiran Raperbup kemudian terdapat beberapa masukan dan saran dalam rapat ini yaitu:
 - Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Nomor 1 Pemerintahan Pusat dihapuskan
 - Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Nomor 2 Menteri dihapuskan
 - Di Pasal 5 Ayat (6) Tata Cara Pengelolaan Pajak Air Tanah menjadi "Harus Melapor"
 - Pasal 8 NPAT Menjadi Pasal 7 ayat 8
 - Pasal 42 ayat (10) dihapuskan
 - Ditambahkan Bab V diambil dari Pasal 10 Keringanan, pengurangan, pembebasan.
 - Diperbaiki Kembali dan persiapkan Surat Harmonisasi ke Kanwil Hukum.
4. Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Pajak Bumi dan Bangunan ditutup.

KEPALA BAGIAN HUKUM,


AMRULLAH, SH
Pembina Tk I, IV.b
NIP. 19710602 200604 1 005